



P U T U S A N

Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdul Rahman Alias Aman;**
Tempat lahir : Simpang Gambus;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 5 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simpang Gambus, Desa Simpang Gambus,
Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 13 September 2023;

Halaman 1 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan 12 November 2023;

Ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Y E N I, SH., dan DIAN PERDANA PULUNGAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan tertanggal 7 Juni 2023 dengan Nomor. Reg Perkara : PDM – 644/L.2.32/Enz.2/06/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Dusun Simpang Gambus Desa Simpang Gambus Kecamatan Simpang Gambus Kabupaten Batu Bara tepatnya di depan rumah Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman, Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman menelpon Sdr. Norman Alias Menor (belum tertangkap) dan berkata "bos ini ambil duit, ini udah habis, sekalian lah" lalu Sdr. Norman Als Menor (belum tertangkap) menjawab "yaudah bentarlah" dan sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Norman Alias Menor (belum tertangkap) datang menemui Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman di depan rumah Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman, setelah bertemu Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman berkata "ini bos" sambil menyerahkan uang sebanyak Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Norman Alias Menor (belum tertangkap) mengambil uang dari Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman dan berkata "ok lah, ini dua puluh biji" sambil menyerahkan tisu yang di dalamnya terdapat narkotika shabu sebanyak 20 jie/gram lalu Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman langsung menyimpan narkotika shabu tersebut di rumah adik Terdakwa Abdul Rahman Alias

Halaman 2 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman, setelahnya Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman menjual narkoba shabu tersebut kepada anak buah Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman sudah berhasil menjualnya sebanyak 17 (tujuh belas) jie/gram dan Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman meyetor kepada Sdr. Norman Alias Menor (belum tertangkap) sebanyak Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Amat (belum tertangkap) menchatting Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman dan mengatakan "ada yang enak man" dan Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman mengatakan "ada" lalu Sdr. Amat (belum tertangkap) membalas Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman "ada lima" dan Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman mebalasnya "nggak ada, cuman tiga ini ada terkahir" lalu Sdr. Amat (belum tertangkap) membalas "Ok Lah, Yaudah Tunggu Bentar Dulu Ya Aku Ngumpul Kan Duit Dulu, Antarlah Ke Spbu Klembis" lalu Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman menjawab "ok lah tapi aku mandi dulu belum mandi juga aku ini, tapi aku antar ke dekat jembatan aja, kejauhan itu spbu" setelahnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman pergi menemui Sdr. Amat (belum tertangkap), sesampainya disana Sdr. Amat (belum tertangkap) menelfon Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman, namun tiba-tiba petugas dari Satres Narkoba Polres Batu Bara yakni Saksi Laxsemikan Tarigan dan Saksi Dedy Gunawan (saksi-saksi penangkap) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman, kemudian saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Abdul Rahman Aliss Aman dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan di balut dengan kertas koran, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, kemudian saksi-saksi penangkap mempertanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui oleh Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman dengan tujuan untuk dijual kepada calon pembeli;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 64/10099/2023 tanggal 11 April 2023 dengan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat bruto 3.0462 (tiga koma nol empat enam dua) gram dan berat netto 2,7637 (dua koma tujuh enam tiga tujuh) gram;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS81EC/III/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,7637 (dua koma tujuh enam tiga tujuh) gram dan berat netto akhir 2,7516 (dua koma tujuh lima satu enam) gram;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman mengetahui dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan

Halaman 4 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Dusun Simpang Gambus Desa Simpang Gambus Kecamatan Simpang Gambus Kabupaten Batu Bara tepatnya di depan rumah Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman, Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman menelpon Sdr. Norman Alias Menor (belum tertangkap) dan berkata "bos ini ambil duit, ini udah habis, sekalian lah" lalu Sdr. Norman Alias Menor (belum tertangkap) menjawab "yaudah bentarlah" dan sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Norman Alias Menor (belum tertangkap) datang menemui Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman didepan rumah Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman, setelah bertemu Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman berkata "ini bos" sambil meyerahkan uang sebanyak Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratusribu rupiah) lalu Sdr. Norman Alias Menor (belum tertangkap) mengambil uang dari Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman dan berkata "ok lah, ini dua puluh bijak" sambil menyerahkan tisu yang di dalamnya terdapat narkotika shabu sebanyak 20 jie/gram lalu Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman langsung menyimpan narkotika shabu tersebut di rumah adik Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman, setelahnya Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman menjual narkotika shabu tersebut kepada anak buah Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman sudah berhasil menjualnya sebanyak 17 (tujuh belas) jie/gram dan Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman meyetor kepada Sdr. Norman Alias Menor (belum tertangkap) sebanyak Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Amat (belum tertangkap) menchatting Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman dan mengatakan "ada yang enak man" dan Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman mengatakan "ada" lalu Sdr. Amat (belum tertangkap) membalas Terdakwa abdul rahman als aman "ada lima" dan Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman mebalasnya "nggak ada, cuman tiga ini ada terkahir" lalu Sdr. Amat (belum tertangkap) membalas "ok lah, yaudah tunggu bentar dulu ya aku ngumpul kan duit dulu, antarlah ke spbu klembis" lalu Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman menjawab "ok lah tapi aku mandi dulu belum mandi juga aku ini, tapi aku antar ke dekat jembatan aja, kejauhan itu spbu" setelahnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman pergi menemui Sdr. Amat (belum

Halaman 5 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), sesampainya disana Sdr. Amat (belum tertangkap) menelfon Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman, namun tiba-tiba petugas dari Satres Narkoba Polres Batu Bara yakni Saksi Laxsemikan Tarigan dan Saksi Dedy Gunawan (saksi-saksi penangkap) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman, kemudian saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan di balut dengan kertas koran, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, kemudian saksi-saksi penangkap mempertanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui oleh Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman yang sedang dalam penguasaan Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 64/10099/2023 tanggal 11 April 2023 dengan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat bruto 3.0462 (tiga koma nol empat enam dua) gram dan berat netto 2,7637 (dua koma tujuh enam tiga tujuh) gram;
 - Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS81EC/III/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 2,7637 (dua koma tujuh enam tiga tujuh) gram dan berat netto akhir 2,7516 (dua koma tujuh lima satu enam) gram;
- Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman mengetahui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 September 2023 Nomor : 1291/PID.SUS/2023/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan Surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tertanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Rahman Als Aman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rahman Als Aman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan di balut dengan kertas koran;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 15 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan di balut dengan kertas koran;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tertanggal 15 Agustsus 2023 dengan Akta banding Nomor 207/Akta.Pid/2023/PN Kis yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 15 Agustus 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Agustsus 2023 dengan Akta banding Nomor 210/Akta.Pid/2023/PN Kis yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 8 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 15 Agustus 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2023 ;

Membaca Akta Penerimaan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 418/Akta.Pid/2023/PN Kis tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca pemberitahuan penyerahan Memori Banding yang telah dilaksanakan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum Nomor 418/Akta.Pid/2023/PN Kis tanggal 25 Agustus 2023;

Membaca Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat masing-masing Nomor : W2.U11/4249 dan 4250/PAN.02/HK2.1/82023, tertanggal 24 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut *Secara formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, keberatan mana dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Reg. Perkara No. 418/Pid.Sus/2023/PN-Kis, tanggal 15 Agustus 2023 adalah tidak tepat, sebab dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada halaman 17 (tujuh belas) alinea ke-2 menjelaskan :

Halaman 9 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN



"Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Alternatif pertama;

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 17 (tujuh belas) alinea ke-2 sangat tidak tepat yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam perkara a quo, maka Pengadilan Negeri Kisaran sama saja tidak mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam perkara a quo, sehingga untuk mengungkap kebenaran yang hakiki dalam perkara tersebut telah terabaikan, dengan demikian fakta-fakta persidangan tidak jadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara a quo;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari Terdakwa adalah ingin mengkonsumsi shabu secara pribadi, hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu, dimulai dari Terdakwa membeli shabu dari NORMAN Alias MENOR seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi Terdakwa secara pribadi, dan saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Pematang Panjang Kec. Air Putih Kab. Batu Bara di bendungan dekat tempat tinggalnya tiba-tiba datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa;

Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara a quo Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim ;

Halaman 10 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu ;

- a. Bahwa keterangan saksi L. Tarigan dan saksi Dedi Gunawan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Batu Bara walaupun saksi - saksi tersebut mempunyai kepentingan, di persidangan tetap memberikan keterangan bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku membeli dan memiliki shabu untuk dikonsumsi Terdakwa secara pribadi yang diperolehnya dari NORMAN alias MENOR;
- b. Bahwa fakta persidangan dari keterangan para saksi yang menjelaskan tidak adanya jual beli sabu-sabu, Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dan juga bukan DPO, begitu juga fakta di lapangan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu-shabu malah saksi-saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap sedang melintas di Jalinsum Desa Pematang Panjang Kec. Air Putih Kab. Batu Bara karena sedang menguasai sabu-sabu yang diamankan bersama Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan, namun TERDAKWA DITANGKAP SEBELUM SHABU TERSEBUT TERDAKWA GUNAKAN/KONSUMSI;
- c. Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa memperoleh shabu dari Norman alias Menor namun Norman alias Menor tidak ditangkap dan bebas berkeliaran sampai saat ini;
- d. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi shabu yang mana shabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan stok Terdakwa untuk 1 (satu) minggu yang digunakannya setelah capek bekerja;

Berdasarkan hal-hal di atas, kiranya nyata terlihat bahwa unsur-unsur dalam Dakwaan dan Tuntutan tidak mengandung kebenaran sama sekali dan terkesan terlalu dipaksakan dengan menjerat Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama saja padahal sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa adalah Pengguna, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dirumuskan di dalam surat Dakwaan, maka Hakim Pengadilan dapat membebaskan Terdakwa, dimana Terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang

Halaman 11 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam surat Dakwaan. Bahwa jika kita cermati isi SEMA No. 3 Tahun 2015 yaitu jika Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 114 atau 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, namun Terdakwa terbukti pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat Dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Bahwa selain dari pada itu Terdakwa tidak ada didakwakannya dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga padahal berdasarkan keterangan dari saksi penangkapan yaitu saksi L. Tarigan dan saksi Dedi Gunawan yang merupakan Anggota Polisi menyatakan Terdakwa Terdakwa membeli shabu dari NORMAN Alias MENOR seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi Terdakwa secara pribadi, namun TERDAKWA DITANGKAP SEBELUM SHABU TERSEBUT TERDAKWA GUNAKAN/KONSUMSI, karena saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Pematang Panjang Kec. Air Putih Kab. Batu Bara di bendungan dekat tempat tinggalnya tiba-tiba datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah pengguna, sehingga dari alat-lat bukti yang ditampilkan di persidangan telah nyata jika Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dimana membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah rangkaian tak terpisahkan dalam mengkonsumsi Narkotika itu sendiri.

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, yang menjelaskan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidaklah relepan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu

Halaman 12 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri, lagi pula hukuman yang diberikan kepada Terdakwa terlalu berat bila dibandingkan dengan berat sabu-sabu yang ditemukan di TKP, serta disamping itu hukuman bukanlah bersifat untuk balas dendam, melainkan hanya memberi pelajaran bagi Terdakwa ;

Bahwa dari fakta hukum di persidangan Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja harus menguasai atau memiliki Narkotika tersebut terlebih dahulu, tetapi kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat Undang-undang tersebut, maka oleh karena itu jikalau Terdakwa/Pembanding harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Narkotika yakni bagi Hakim diwajibkan memperhatikan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yaitu tentang rehabilitasi baik medis maupun sosial;

Untuk itu, marilah kita kembali melihat rangkaian peristiwa ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ini ;

1. *Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012);*
2. *Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012;*

Halaman 13 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan **telah khilaf dan keliru**, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 418/Pid.Sus/2023/PN-Kis, tanggal 15 Agustus 2023 tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat._

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penasehat hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama

Halaman 14 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incasu Pengadilan Negeri Kisaran dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman “ melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.200.000.000,- (satu milyar duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa sedangkan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada pokoknya telah memberikan pertimbangan dan berkesimpulan Terdakwa Abdul Rahman Alias Aman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000.00 (satu milyar duaratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 15 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Laxsemikan Tarigan dan Saksi Dedy Gunawan yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan di balut dengan kertas koran, 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari Norman Alias Menor penduduk Desa Suka Raja, Kecamatan Air putih, Kabupaten Batu Bara pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Simpang Gambus, Kecamatan Simpang Gambus, Kabupaten Batu Bara tepatnya di depan rumah Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) jie dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan jika ada yang membeli perpaketnya Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari setiap gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana waktu Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 3 (tiga) hari dan keuntungan dari Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu pada Norman Alias Menor adalah sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan belakangan ini dan mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Norman Alias Menor sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari Norman Alias Menor penduduk Desa Suka Raja, Kecamatan Air putih, Kabupaten Batu Bara pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Simpang Gambus, Kecamatan Simpang Gambus, Kabupaten Batu Bara tepatnya di depan rumah Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) jie dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan jika ada yang membeli perpaketnya Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari setiap gram Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana waktu Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 3 (tiga) hari dan keuntungan dari Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu pada Norman Alias Menor adalah sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa maka dapat disimpulkan semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian keseluruhan argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan Hakim tingkat pertama telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum, hal tersebut adalah tidak beralasan secara hukum apa lagi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada. dan oleh karena itu dalil keberatan Penasehat hukum seluruhnya harus dikesampingkan;

Halaman 17 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa telah berterus terang dan telah mempermudah proses persidangan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta dijadikan dasar pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, karena dalam putusannya oleh Pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam relevansinya dengan fakta hukum di persidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 15 Agustus 2023 tersebut, dipandang sudah tepat dan benar sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan. Disamping itu, oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan saat ini Terdakwa sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub.b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) junto Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 18 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, dan dijatuhi pidana penjara dan denda serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 418/Pid.Sus/ 2023/PN Kis tanggal 15 Agustus 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan di balut dengan kertas koran;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami

Halaman 19 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Monang Siringo Ringo, S.H., M.H., sebagai Ketua, DR. Longser Sormin S.H., M.H dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2023** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Khairul, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

DR.Longser Sormin,S.H.,M.H., Albert Monang Siringo Ringo, S.H.,M.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

KHAIRUL, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Perkara Nomor 1291/PID.SUS/2023/PT MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)